

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 4/1953 (4/1953)

Tentang: Perubahan biaya izin penjualan/pembelian hewan dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

- Mengingat :
1. Undang-undang Pokok tahun 1948 No. 22.
 2. Undang-undang tahun 1950 No. 16.
 3. Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. D.P./1/IX/A/51.
 4. Politik keuangan Negara dan politik otonomi Pemerintah Pusat.
- Menimbang :
- Bahwa biaya izin penjualan/pembelian hewan dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta tersebut dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. P.D./I/IX A/51 perlu disesuaikan dengan keadaan dan perlu dirubah.
- Mendengar :
- Pembicaraan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta, tanggal 30 Maret 1953.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: "Peraturan tentang perubahan biaya izin penjualan/pembelian hewan dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta" sebagai berikut :

Pasal 1.

Biaya buat pemberian surat keterangan penjualan/pembelian hewan dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 22 Januari 1951 No. D.P./I/IX/A/51 dirubah menjadi :

- a. Buat pemberian surat keterangan penjualan hewan tersebut dalam pasal 2 ayat (2) dipungut biaya:
buat tiap se-ekor kuda, sapi, kerbau atau babi Rp.2,-- (dua rupiah).
buat tiap se-ekor kambing atau domba Rp. 0,50 (lima puluh sen).
- b. Buat pemberian surat keterangan pembelian hewan tersebut dalam pasal 2 ayat (3) dipungut biaya :
buat tiap se-ekor kuda, sapi, kerbau atau babi Rp. 2,-- (dua rupiah).
buat tiap se-ekor kambing atau domba Rp. 0,50 (lima puluh sen).

Pasal 2.

Pelanggaran dan perbuatan yang tidak syah terhadap hal-hal yang tersebut dalam peraturan ini dapat dituntut berdasar Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. P.D./I/IX/A/51 pasal 6.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 1953.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 1953.

A. n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja
Yogyakarta.

Wali Kota/Ketua D. P. R.

ttd.

(Mr. S. Poerwokoemo).

Peraturan ini telah disyahkan oleh Dewan
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan keputusannya No. 39/1953.

tanggal 11 April 1953 dan diundangkan
pada tanggal 11 April 1953.

Sekretaris Pemerintah Kotapraja
Yogyakarta.

ttd.

(Projosurojo).